

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau besar dan kecil, luas wilayah darat 1.937 juta km<sup>2</sup>, luas laut 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan garis pantai terpanjang didunia (jumlah kepulauan dapat berkurang karena dampak perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kepulauan tenggelam oleh air laut). Dari ribuan pulau yang tersebar diseluruh wilayah nusantara, terdapat pulau-pulau terdepan yang berpenghuni maupun tidak. Pulau-pula tersebut digunakan sebagai titik-titik batas terdepan (*Base Point*) pengukuran batas wilayah Negara Kebangsaan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara-negara tetangga. Dari pulau-pulau Indonesia yang tidak ada penghuninya (pulau tak bertuan), masih banyak pulau yang belum diberikan nama yang tercatat sekitar 3.000-4.000 pulau Indonesia belum memiliki nama. sementara lebih dari 13.000 pulau sudah mempunyai nama dan berpenduduk yang terlansir oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Sejak 2015 hingga Juli 2017, Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB pada konferensi ke 11 sidang *Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN)* ini, sehingga total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau<sup>1</sup>. Jumlah dari

---

<sup>1</sup>Humas PRL, *Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB* <http://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-ke-pbb/> ,diakses pada tanggal 21 November 2018, pukul 13.00 Wib.

hasil penamaan pulau-pulau yang yang terdaftar dalam PBB masih sebagian pulau yang belum didaftarkan.

Apalah arti sebuah nama? Pertanyaan ini mungkin sudah sering didengar oleh para penggemar karya sastra klasik. Seorang satrawan terkenal, Shakespeare, mengungkapkan pertanyaan tersebut dalam karyanya yang terkenal 'Romeo dan Juliet'. Ungkapan tersebut dibuat justru untuk menekankan pentingnya sebuah nama. Bayangkan apa yang terjadi bila suatu tempat atau sebuah pulau tidak mempunyai nama, tentu akan menimbulkan konflik dalam hal kepemilikan maupun sejarahnya. Unsur-unsur geografis yang ada di permukaan bumi, seperti pulau, sungai, gunung, hutan, dan sebagainya juga perlu mempunyai nama. Nama yang diaplikasikan pada unsur geografi/rupebumi tersebut disebut toponim. Mengingat pentingnya memiliki nama yang baku, maka perlu dilakukan inventarisasi, verifikasi dan pembakuan terhadap nama-nama rupebumi di Indonesia.<sup>2</sup> Dalam kasusnya kepulauan Indonesia dapat terancam pengklaiman dari berbagai negara tetangga dengan contoh yaitu pulau Batek perbatasan RI-Timor Leste dan diklaimnya pulau pasir oleh negara Australia, masih banyak lagi ancaman atau pengklaiman atas pulau-pulau di Indonesia, semua itu tidak jauh dari kesalahan pemerintahan Indonesia atas kelalaian yang berdampak kehilangan pularnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum internasional.

---

<sup>2</sup> Berita Geospasial BIG, *Pentingnya Penamaan Rupabumi Untuk Pembangunan Wilayah*, <http://www.big.go.id/pentingnya-penamaan-rupabumi-untuk-pembangunan-wilayah/>, di akses pada tanggal 21 November 2018, pukul 14.30 Wib.

Penamaan pulau atau pembekuan nama harus sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan siapapun boleh memberikan sebuah nama dan diberikan ke kementerian dalam negeri. Rupabumi yang dimaksud dalam aturan itu tak hanya tempat-tempat yang muncul secara alami. Tempat-tempat yang dibuat dengan sengaja oleh manusia seperti terowongan, terusan, bandar udara, hingga bendungan pun termasuk dalam kategori rupabumi. Prinsip pertama yang tak boleh dilanggar adalah pemberian nama harus memakai huruf romawi. Tak boleh ada huruf diakritik seperti á, â, è, é, ö dan sejenisnya. Jadi, walaupun menggunakan bahasa daerah, huruf diakritik tak boleh digunakan. Dalam bahasa daerah Aceh, beberapa kata menggunakan huruf diakritik untuk membedakan cara membaca. Prinsip kedua menyatakan bahwa satu rupabumi hanya memiliki satu nama resmi. Satu rupabumi boleh saja disebut dengan berbagai nama, tetapi nama resminya hanya satu.<sup>3</sup>

Bumi kita merupakan planet air atau planet biru, karena 70% dari permukaannya terdiri dari laut dan samudra. Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Laut memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya laut bagi kehidupan manusia sudah dirasakan sejak dahulu kala. Laut merupakan jalur lalu lintas yang dapat

---

<sup>3</sup> Wan Ulfa Nur Zuhra, *Anda Tak Bisa Menamai Pulau Seenaknya*, <https://tirto.id/anda-tak-bisa-menamai-pulau-seenaknya-chh5>, diakses pada tanggal 25 januari 2019, Pukul 17.20 Wib.

menghubungkan antar negara, antar benua bahkan seluruh penjuru bumi. Selain sebagai jalur lalu lintas yang dapat menghubungkan seluruh penjuru bumi, laut juga memiliki potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tidak semua negara memiliki wilayah laut. Wilayah laut hanya dimiliki oleh negara yang disebut negara pantai, yaitu negara yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut maupun negara kepulauan. Wilayah laut juga merupakan perbatasan suatu negara dengan negara lain dimana penentuan garis batasnya ditentukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral untuk menentukan batas kedaulatan dan yurisdiksi negara terhadap wilayah yang berbatasan atau tumpang tindih dengan negara tetangga.<sup>4</sup>

Negara merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan paling utama di bandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis yang pertama-tama merupakan subjek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Peranan negara lama-kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesardari hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dilakukan oleh negara-negara. Bahkan hukum internasional itu sendiri boleh dikatakan bagian terbesar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara.

---

<sup>4</sup>Judika Roy, *Hukum Laut Internasional*, diakses dari <https://www.academia.edu/RegisterToDownload#RelatedPapers>, pada tanggal 17 Januari 2019, pukul 17.37 Wib.

Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah, negara memiliki apa yang disebut "kedaulatan" atau *sovereignty*. Kedaulatan yang artinya "kekuasaan tertinggi", pada awalnya diartikan sebagai suatu kedaulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Akan tetapi kini arti dan makna dari kedaulatan itu telah mengalami perubahan. Kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh melainkan dalam batas-batas tertentu sudah untuk pada pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan itu sendiri tidak lain adalah hukum internasional dan kedaulatan dari sesama negara lainnya. Suatu negara yang berdaulat, tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya.<sup>5</sup>

Dalam amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, pasal 25 A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia sebagai negara kepulauan pertama kali melalui konsep Negara Kepulauan dalam Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Setelah melalui perjuangan cukup panjang akhirnya pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nation*

---

<sup>5</sup>Andy Manurung, Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional, <http://www.wandymanurung.blogspot.com/2012/02/negara-sebagai-subjek-hukum.html>, diakses pada tanggal 17 januari 2019, pukul 20.30 Wib.

*Convention On The Law of The Sea (UNCLOS)*) 1982, yang selanjutnya diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *UNCLOS* 1982. Dengan pengakuan negara kepulauan maka perairan antar pulau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya Negara Indonesia berhak penuh atasnya.<sup>6</sup>

Perjuangan untuk memperoleh pengakuan Internasional sebagai negara kepulauan tidaklah mudah dan sangat memakan waktu yang panjang. Perjuangan tersebut ternyata juga memerlukan solidaritas antar sesama negara kepulauan di dunia. Menjadi tidak mudah, karena Indonesia ternyata adalah sebuah negara kepulauan yang terbesar di dunia yang tentu saja menghadapi lebih banyak tantangan terhadap klaim sebagai negara kepulauan. Hal tersebut menjadi lebih rumit lagi karena posisi Indonesia yang sangat strategis sebagai sebuah lokasi yang berada diantara dua benua dan dua samudera. Posisi yang berarti dibutuhkan oleh banyak negara lainnya untuk dapat melintas dengan efisien pada rute perjalanan darat dan laut, lebih-lebih udara pada jalur perdagangan dan logistik global.<sup>7</sup> Kondisi geografis kepulauan yang tersebar yang dimiliki Indonesia menimbulkan sesuatu kesulitan dalam upaya mewujudkan pertahanan dan ketahanan negara, kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya adalah perairan menurut

---

<sup>6</sup>Nugroho, Muhammad Ali. (2011). *Pemberdayaan Pulau Terluar Tidak Berpenghuni Di Sekitar Selat Malaka Dalam Meningkatkan Ketahanan Negara (Perspektif Strategis Ketahanan Nasional)*. [Tesis]. Pasca Sarjana Universitas Indonesia: Jakarta, hlm. 2

<sup>7</sup>Chappy Hakim, *Perjuangan Negara Kepulauan dan Tantangnya*, <http://www.chappyhakim.com/perjuangan-negara-kepulauan-dan-tantangannya/>, diakses pada tanggal 8 januari 2019

kekuatan maritim yang mampu dan memadai untuk menjaganya. Dengan pengalaman Indonesia pada kasus pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia atas keputusan Mahkamah Internasional, itu adalah rasa kekecewaan Indonesia karena memandang sebelah mata atas pulau-pulau terluar yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian yang sudah penulis ungkapkan di atas, maka penulis tertarik terhadap persoalan status pulau-pulau Indonesia yang belum terdaftar di PBB, dengan berjudul: “STATUS HUKUM PULAU TIDAK BERNAMA DI INDONESIA BERDASARKAN *UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA* (UNCLOS) 1982”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional tentang status hukum pulau tidak bernama di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan dalam pengaturan hukum internasional atas status hukum pulau tidak bernama di Indonesia?
3. Bagaimana upaya negara untuk melindungi pulau tidak bernama di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek pengaturan dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982
2. Untuk memahami penerapan dari pengaturan dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982
3. Untuk menganalisis solusi yang ditawarkan untuk penyelesaiannya

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan dan berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Internasional dan Hukum Laut pada permasalahan mengenai status hukum pulau tidak bernama di Indonesia
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi penelitian dan menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai status hukum pulau tidak bernama di Indonesia menurut Hukum Internasional dan Hukum Laut.
  - b. Hasil penelitian ini di harapkan pula dapat bermanfaat sebagai suatu masukan ataupun pendapat dalam aspek status hukum negara tidak bernama di Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Persatuan Indonesia sila ketiga dari Pancasila yang isinya adalah nilai Nasionalisme yakni perasaan cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan rakyat Indonesia. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak penuh atas kekayaan negara Indonesia dari semua golongan ras, suku dan agama, jika ada yang merebut kekayaan Indonesia maka rakyat pun dapat berusaha untuk merebutnya kembali, dengan membela kedaulatan yang telah mengorbankan para pahlawan sehingga mereka gugur hanya untuk memerdekakan negara Indonesia ini. Dengan masalah pengklaiman pulau-pulau oleh negara asing, kita pun sebagai rakyat tidak boleh diam terutama untuk pemerintahan karena pulau-pulau tersebut merupakan milik Indonesia.

Pengertian Pancasila ialah sebagai dasar negara seperti yang dimaksud dalam bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan, sebagai berikut :

“Kemudian dari pada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang suatu Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil serta beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya mem-perhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Suatu aturan menetapkan pembunuhan sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan kematian sebagai hasilnya. Kematian bukan merupakan tindakan, tetapi kondisi fisiologis. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat. Perbedaan pengaturan apakah suatu perbuatan, suatu kondisi yang dihasilkan, atautkah keduanya memiliki

pengaruh terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut menentukan unsur-unsur suatu delik.<sup>8</sup>

Negara Indonesia adalah Negara hukum telah tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi “ Indonesia adalah negara hukum”. Jadi menurut Hans Kelsen negara itu identik dengan suku, namun demikian Hans Kelsen juga mengakui bahwa negara itu terikat oleh hukum, karena menurut Hans Kelsen negara itu adalah suatu tata tertib, atau suatu tertib masyarakat yang bersifat memaksa, karena sifat memaksa itulah maka di dalam negara itu ada hak memerintah dan kewajiban tunduk, juga hukum itu adalah alat memaksa, maka kesimpulannya adalah bahwa negara itu identik dengan hukum.<sup>9</sup>

Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat internasional dan dimasukkan kedalam UNCLOS III 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, Negara Kepulauan berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan disebutkan sebagai, kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah

---

<sup>8</sup> Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M Ali, (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>9</sup> Soehino, (2005), *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Cetakan ketujuh, Liberty Yogyakarta, hlm. 140-141.

dijelaskan dalam deklarasi Juanda 1957 , yaitu pernyataan Wilayah Perairan Indonesia:

“Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan RI dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada negara RI”.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.” Sementara itu, dimasukannya poin-poin negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 yang berisi 9 pasal, yang berisi antara lain: Ketentuan-ketentuan tentang negara-negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan, status hukum dari perairan kepulauan, penetapan perairan pedalaman, dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-alur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan.<sup>10</sup>

Penentuan batas lautan teritorial seperti termaksud dalam “*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*” *Staatblaad* 1939 No. 442) artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dngan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

---

<sup>10</sup> Maksun, *Konsepsi Negara Kepulauan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan.html>, diakses pada tanggal 8 januari 2019, pukul 08.00 Wib.

karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada wilayah pedalaman atau Nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan selekas-lekasnya dengan undang-undang. Pendirian pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konferensi internasional mengenai hak-hak atas lauan yang akan diadakan dalam bulan Februari 1958 di Jenewa.<sup>11</sup>

Inilah yang dinamakan Wawasan Nusantara, Konsepsi Nusantara yang bertujuan untuk menjamin kepentingan-kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Selanjutnya, wilayah Republik Indonesia merupakan paduan tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara daratan dan lautan serta udara di atasnya. Konsepsi baru ini kemudian diperkokoh dengan Undang-Undang No. 4 Prp. 1960 tentang Perairan Indonesia . Jadi, dengan ketentuan hukum yang baru ini, seluruh kepulauan dan perairan Indonesia adalah satu kesatuan dimana

---

<sup>11</sup> Fadhil Nugroho, *Batas Laut Teritorial Indonesia, Prestasi Monumental Kabinet Karya*, <https://www.suamerdeka.com/gayahidup/baca/750/batas-laut-teritorial-indonesia-prestasi-monumental-kabinet-karya>, di akses pada tanggal 8 januari 2019, pukul 08.15 Wib.

dasar laut, lapisan tanah di bawahnya, udara di atasnya serta seluruh kekayaan alamnya berada di bawah kedaulatan Indonesia. Jadi, laut-laut wilayah dan kantong-kantong laut lepas yang terdapat dalam kepulauan Indonesia menurut sistem yang dulu telah menjadi perairan pedalaman. Selanjutnya, Indonesia hanya mempunyai satu laut wilayah saja yaitu yang mengelilingi seluruh Kepulauan Indonesia.<sup>12</sup>

Salah satu syarat sebuah negara adalah adanya kedaulatan (*sovereignty*). Istilah kedaulatan pertama kali dikemukakan Jean Bodin. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan merupakan ciri atau atribut hukum suatu negara, bahkan keberadaan kedaulatan itu lebih tua dari konsep negara itu sendiri. Ada banyak jenis teori-teori tentang kedaulatan negara, yaitu:

a. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara muncul bersamaan dengan berdirinya negara. Oleh sebab itu kedaulatan yang ada pada pemimpin negara merupakan kodrat alam yang dimilikinya sejak lahirnya negara. Negara dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap *life, liberty, dan property* warganya. Warga negara bersama-sama hak miliknya tersebut dapat dikerahkan untuk kepentingan kebesaran negara. Warga negara harus bersedia mengikuti kegiatan bela negara dengan segala macam

---

<sup>12</sup> Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2015, hlm. 381

wujudnya termasuk perang dan menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan negara.

Warga negara taat kepada hukum tanpa perjanjian apapun melainkan kehendak negara seutuhnya. Pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi, walaupun rakyat tidak tahu. Rakyat tidak memiliki kewenangan apa-apa dan tidak memiliki kedaulatan dalam teori ini. Teori kedaulatan negara hanyalah alat, bukan yang memiliki kedaulatan. Jadi ajaran kedaulatan negara ini adalah penjelmaan baru dari kedaulatan raja namun pelaksanaannya tetap pada negara (presiden atau raja).

Tingginya kekuasaan raja/presiden dalam pandangan teori ini didukung oleh birokrasi yang kuat, militer dan para pengusaha. Contoh kejadiannya adalah saat Perancis sebelum revolusi dan Indonesia masa Orde Baru.

b. Kedaulatan Hukum

Teori ini menunjukkan kekuasaan tertinggi terletak pada presiden, negara namun dibatasi oleh aturan hukum di negara yang bersangkutan. Ketentuan hukum yang disusun harus secara benar dan bersumber pada nilai-nilai moral masyarakat.

c. Kedaulatan Rakyat

Pemerintah hanya sebagai wakil rakyat atau mendapatkan amanah dari rakyat, sedangkan kedaulatan penuh di tangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah. Indonesia dan Amerika juga

terinsiprasi dari teori ini dalam menjalankan pemerintahannya. Menurut teori ini rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara lewat eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Wilayah Negara Indonesia adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.

Wilayah perairan yang sangat luas ini menimbulkan kecemburuan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Australian dan Timur Leste. Banyak kasus mengenai perairan (batas laut dan yurisdiksi) di wilayah perbatasan dan untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Indonesia, kedaulatan Indonesia dan ketertiban di Kawasan perbatasan oleh karena itu sangat di perlukan pengaturan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep negara kita

---

<sup>13</sup>Geograph 88, *Teori-Teori Kedaulatan Negara*, <https://geograph88.blogspot.com/2016/10/teori-teori-kedaulatan-negara.html>, diakses pada tanggal 10 januari 2019, pukul 19.00 Wib.

disesuaikan dengan kondisi negara Pancasila. Pancasila adalah bentuk ideologi negara Indonesia atau sebagai sumber dari segala hukum atau pun sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

Dari berbagai kedaulatan yang di uraikan di atas adalah bentuk salah satu kesulitan untuk suatu negara kepulauan yaitu Indonesia yang posisinya sebagai negara kepulauan terbesar. Yang dimaksud dengan Negara Kepulauan berdasarkan pasal 46 (a) UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencangkup pulau-pulau.”

Kedaulatan territorial, oleh arbitrator *Island of Palmas case* Max Huber, dijelaskan bahwa kedaulatan dalam hubungan antara Negara-negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari Negara lain, fungsi-fungsi suatu Negara. Hak dari Negara untuk melakukan control dan pemanfaatan serta penerapan-penerapan kegiatan kedaulatan merupakan kebenaran yang fundamental dan tidak diperdebatkan lagi dalam hukum internasional klasik.<sup>14</sup>

Negara Indonesia mempunyai banyak pulau salah satunya pulau-pulau terluar dan biasanya daerah pulau-pulau terpencil Indonesia suka tidak di

---

<sup>14</sup> Lubis, Lukmanul Hakim, *The Acquisition Of A Territory: "Modes, History And The International Practices"*, hlm. 1.

perhatikan oleh pemerintah sehingga masih banyak kemiskinan dan bahkan tidak berpenduduk atau yang di maksud pulau tidak bertuan, keberadaan pulau-pulau terluar berdasarkan geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau-pulau ini lah dapat menentukan batas negara Indonesia, seharusnya Pemerintahan Indonesia memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih agar tidak menimbulkan masalah yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia dengan contoh model akuisisi negara-negara tapi di era sekarang ini model penaklukan dengan peperangan sudah sangatlah dilarang (*strictly prohibited*), hal ini ditekankan dalam resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tentang ketidaksahan penguasaan wilayah dengan peperangan, yang Wilayah suatu negara tidak akan menjadi objek akuisisi oleh negara lain yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan. Tidak ada akuisisi teritorial yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekerasan yang diakui sebagai legal.

Pembakuan nama Rupa bumi baik unsur alami maupun buatan dianggap penting dan strategis, karena akan berpengaruh terhadap sebagai kebijakan pembangunan dalam mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan mengenai nama rupabumi di Indonesia mengenai letak geografis dan batas wilayah yang jelas, arti asal bahasa dan sejarah dari nama rupabumi dan atau informasi yang mengenai tentang nama rupabumi di seluruh wilayah NKRI, di kaitkan dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang sesuai dengan pasal 47 ayat 9 UNCLOS 1982 yang di dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa Negara di bebanin untuk mendaftarkan rupabumi kepada PBB. sesuai dengan Peraturan Bagan

Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi yang menyebutkan penamaan rupabumi tidak secara asal, bahwa penamaan rupabumi harus sesuai dengan prinsip, yang Prinsip penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bagan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup> dalam hal penelitian mengenai status hukum pulau tidak bernama di Indonesia, materi ini diperoleh dari pengumpulan data-data dan informasi.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal

---

<sup>15</sup> Ronny, Hanitijio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>16</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tahap kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan, dilakukan dengan cara:

#### a. Studi Kepustakaan

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

c) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

d) Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan

*United Nation Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

---

<sup>16</sup> Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

- e) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembekuan Nama Rupabumi
  - f) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat ahli hukum.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder di antaranya kamus hukum, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan Status Hukum Pulau Tidak Bernama di Indonesia.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Pengumpulan Data

Yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari literature maupun perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer, dan bahan Hukum Tersier.

### b. Pengolahan Data

Melalui data yang diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan sengketa internasional, lalu dilakukan pengolahan data untuk pengelolaan data untuk skripsi ini.

c. Menganalisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data dan mengolah data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh, baik bahan baku buku primer, maupun sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan data sekunder secara kualitatif yang di peroleh dari penelitian yang disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis dan perspektif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan perspektif ini, penganalisaan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis dan hasilnya akan dituangkan secara deskriptif kualitatif

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung yang meliputi perpustakaan sebagai berikut:



8	Sidang Komprehensif										
9	Perbaikan										
10	Penjilidan										
11	Pengesahan										

### G. Sistematis Penulisan dan *Outline* Daftar Pustaka

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

#### 1) BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### 2) BAB II KAJIAN PUSTAKA STATUS HUKUM PULAU TIDAK BERNAMA DI INDONESIA BERDASARKAN *UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982*

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan dengan judul.

#### 3) BAB III DATA PENELITIAN STATUS HUKUM PULAU TIDAK BERNAMA DI INDONESIA BERDASARKAN *UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982*

Bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu dijelaskan juga mengenai teknik memperoleh bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

4) BAB IV ANALISIS DATA STATUS HUKUM PULAU TIDAK BERNAMA DI INDONESIA BERDASARKAN *UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA* (UNCLOS) 1982

Bab ini merupakan bagian terpenting dalam substansi penelitian ini yang memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan systematis dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka.

5) BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian yang dibahas.